



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meningkatkan pemerataan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diselenggarakan pendidikan khusus (inklusif) di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
24. Peraturan....

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DI KABUPATEN BOGOR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

8. Penyelenggaraan....

8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat tahun sampai dengan enam tahun dengan prioritas usia lima dan enam tahun.
14. Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan Agama Islam bagi anak berusia empat tahun sampai dengan enam tahun.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

18. Sekolah....

18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SD/MI.
20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
22. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
23. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
24. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP/MTs.
25. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak sebayanya.

26. Wajib....

26. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan khusus dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
28. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus, Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Kelompok Kerja Pendidikan Khusus adalah kelompok kerja yang melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan terdiri atas tenaga-tenaga dari instansi terkait.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dimaksudkan untuk menyelenggarakan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan khusus adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
  - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :

- a. fungsi penyelenggaraan pendidikan khusus;
- b. penyelenggara pendidikan khusus;

c. peserta....

- c. peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. sarana dan prasarana;
- e. guru pembimbing khusus;
- f. kurikulum pendidikan khusus;
- g. kelompok kerja pendidikan khusus;
- h. lembaga pendukung atau pusat sumber;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

#### **BAB IV**

#### **FUNGSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS**

##### **Pasal 4**

Penyelenggaraan pendidikan khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengembangkan potensi peserta didik secara optimal bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial; dan
- b. mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

#### **BAB V**

#### **PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendidikan khusus pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Kantor Kementerian Agama; dan
- c. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan telah berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian....**

**Bagian Kedua**  
**Pembagian Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Penyelenggara**

**Paragraf 1**

**Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Dinas berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal melalui TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara pendidikan khusus, meliputi :
  - a. melakukan pengkajian terhadap satuan pendidikan yang akan diajukan sebagai penyelenggara pendidikan khusus di setiap kecamatan;
  - b. mengajukan permohonan penetapan Satuan Pendidikan berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit satu satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan khusus di setiap kecamatan;
  - c. menyediakan guru pembimbing khusus di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus agar dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik;
  - e. memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus melalui Dinas;
  - f. dapat memberikan insentif tambahan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
  - g. melakukan perencanaan pendidikan khusus melalui pemetaan terhadap kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan menyusun perencanaan pendidikan khusus dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas.

**Pasal 7**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas mengajukan permohonan penetapan satuan pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus pada setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

(2) Satuan....

- (2) Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

## **Paragraf 2**

### **Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Kementerian Agama**

#### **Pasal 8**

- (1) Kantor Kementerian Agama berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal melalui RA, MI, MTs, MA dan MAK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kantor Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan khusus, meliputi :
  - a. melakukan pengkajian terhadap satuan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diajukan sebagai penyelenggara pendidikan khusus di setiap kecamatan;
  - b. menetapkan paling sedikit satu satuan pendidikan berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai penyelenggara pendidikan khusus di setiap kecamatan;
  - c. menyediakan guru pembimbing khusus di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus agar dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik;
  - e. memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus;
  - f. dapat memberikan insentif tambahan kepada guru pembimbing khusus sesuai kemampuan keuangan; dan
  - g. melakukan perencanaan pendidikan khusus melalui pemetaan terhadap kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan menyusun perencanaan pendidikan khusus dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kantor Kementerian Agama.

**Paragraf 3....**

### **Paragraf 3**

## **Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat**

### **Pasal 9**

- (1) Satuan pendidikan umum yang didirikan oleh masyarakat berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal melalui TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Satuan pendidikan pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan yang didirikan oleh masyarakat berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jalur formal melalui RA, MI, MTs, MA dan MAK.
- (3) Kepala satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus.
- (4) Kepala satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus.

### **Pasal 10**

Tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah;
- b. mengalokasikan kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus paling sedikit untuk satu peserta didik dalam satu rombongan belajar;
- c. menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan agar dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. menggunakan kurikulum pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik;
- f. memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus; dan

g. dapat....

- g. dapat memberikan insentif tambahan kepada guru pembimbing khusus sesuai kemampuan keuangan satuan pendidikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Standar dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Khusus**

##### **Pasal 11**

- (1) Standar penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah berdasarkan pada standar nasional pendidikan atau sekurang-kurangnya sesuai standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan khusus pada setiap satuan pendidikan diatur dengan Keputusan Bersama antara Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

### **BAB VI**

#### **PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis-jenis Peserta Didik Berkebutuhan Khusus**

##### **Pasal 12**

Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri dari peserta didik yang memiliki :

- a. kelainan/hambatan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial;
- b. potensi kecerdasan; dan/atau
- c. bakat istimewa.

##### **Pasal 13**

- (1) Peserta didik yang memiliki kelainan/hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. Tunawicara
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. lamban belajar;
  - h. berkesulitan belajar

i. autis....

- i. autism;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. tunaganda;
  - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
  - m. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
- (2) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah peserta didik yang memiliki potensi sebagai berikut:
- a. *Intelligence Quotient* (IQ) diatas 130 (seratus tiga puluh) dengan skala *Wischler*;
  - b. kreativitas tinggi;
  - c. kemampuan komitmen pada pekerjaan; dan
  - d. kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (3) Peserta didik yang memiliki bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah peserta didik yang memiliki potensi sangat menonjol atau diatas rata-rata anak seusianya dalam bidang:
- a. seni;
  - b. olahraga; dan
  - c. keterampilan dan/atau kemampuan lainnya yang pencapaiannya diatas kemampuan rata-rata.

## **Bagian Kedua**

### **Penerimaan Peserta Didik**

#### **Pasal 14**

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berhak mengikuti pendidikan/pembelajaran secara khusus pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan formal secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti prosedur identifikasi dan *asesmen*.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan paling sedikit satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam satu rombongan belajar yang akan diterima.

**Bagian....**

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki hak sebagai berikut:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya;
  - c. memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pindah ke satuan pendidikan lain yang sejajar atau melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi;
  - e. mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuannya;
  - f. mendapatkan kenaikan kelas otomatis tanpa mempertimbangkan usia mental/kecerdasan dan usia; dan
  - g. mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.
- (2) Setiap peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
  - b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan;
  - d. mengupayakan pengembangan potensi yang dimiliki; dan
  - e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui bimbingan, keteladanan dan pembiasaan dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan.

**BAB VII....**

## **BAB VII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus wajib memberikan sarana dan prasarana bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan tersebut dan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang dibutuhkan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

## **BAB VIII**

### **GURU PEMBIMBING KHUSUS**

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menetapkan guru pembimbing khusus untuk seluruh jalur formal pada satuan pendidikan umum yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus.
- (2) Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya menetapkan guru pembimbing khusus untuk seluruh jalur formal pada satuan pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan khusus.
- (3) Penetapan guru pembimbing oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penetapan guru pembimbing oleh Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama.

#### **Pasal 18**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus yang didirikan oleh masyarakat yang tidak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus.

(2) Penetapan....

- (2) Penetapan guru pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Penetapan guru pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 19**

Tugas dan tanggung jawab guru pembimbing khusus adalah sebagai berikut:

- a. merancang dan melaksanakan program pembelajaran pendidikan khusus;
- b. melakukan proses identifikasi dan asesmen serta menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- c. memodifikasi bahan pembelajaran untuk proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- d. mengkoordinasikan hubungan antara guru, pihak sekolah dengan orang tua peserta didik;
- e. memberikan bimbingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak mampu mengatasi hambatan atau kesulitan dalam belajar;
- f. memberikan bantuan kepada guru kelas/mata pelajaran dalam bentuk diskusi agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus;
- g. memberikan saran dan dukungan pada peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
- h. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama dengan guru kelas;
- i. menindaklanjuti hasil evaluasi program bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
- j. melaporkan hasil bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada Kepala Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

## **BAB IX**

### **KURIKULUM DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 20**

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi.

(2) Kurikulum....

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (4) Proses kegiatan belajar mengajar peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya.
- (5) Proses kegiatan belajar mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru pembimbing khusus.
- (6) Proses kegiatan belajar mengajar peserta didik di satuan satuan pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.

### **Pasal 21**

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (5) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan satuan pendidikan.
- (6) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat melanjutkan pendidikan ke satuan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

## **BAB X**

### **KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN KHUSUS**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan bersama antara Kepala Dinas dengan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan data dan informasi tentang kondisi maupun keadaan perkembangan berbagai kegiatan pendidikan khusus pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
  - b. mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan khusus;
  - c. menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan pendidikan khusus pada setiap satuan pendidikan dan mencari solusi alternatif dari permasalahan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya; dan
  - d. menyampaikan laporan tentang perkembangan penyelenggaraan pendidikan khusus ke Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

## **BAB XI**

### **LEMBAGA PENDUKUNG ATAU PUSAT SUMBER**

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan khusus perlu adanya lembaga pendukung atau pusat sumber.
- (2) Lembaga pendukung atau pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk oleh Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama dan/atau masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan, dan dukungan profesional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Lembaga pendukung atau pusat sumber berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, dan mengembangkan sumber daya, melakukan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan khusus.

## **BAB XII....**

**BAB XII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 24**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI**

**Pasal 25**

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah.
- (2) Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap RA, MI, MTs, MA dan MAK yang menyelenggarakan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama secara tertulis kepada Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Dalam hal kewenangan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan pendidikan khusus pada jenjang tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

**BAB XV....**

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 September 2016

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 2 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON